



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGUKURAN KINERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja yang terukur dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, perlu menetapkan pedoman perencanaan dan pengukuran kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan dan Pengukuran Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERECANAAN DAN PENGUKURAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.

2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRK, dinas/badan daerah, unit polisi pamong praja dan wilayahul hisbah, sekretariat lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh, lembaga teknis daerah dan kecamatan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
11. Perencanaan kinerja adalah suatu proses untuk menentukan suatu kondisi yang lebih baik yang akan dicapai di masa depan melalui penyusunan kinerja yang

terukur sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam sebuah dokumen perencanaan.

12. Pengukuran kinerja adalah suatu kegiatan untuk membandingkan antara realiasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun anggaran berjalan dan membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis perangkat kabupaten.
13. Pengelolaan kinerja adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan dalam menyusun perencanaan kinerja yang terukur dan mengukur pencapaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan.
- (2) Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja agar pencapaian kinerja dapat berorientasi hasil memberi dampak nyata bagi pembangunan.

BAB III PERENCANAAN KINERJA

Pasal 3

- (1) Perencanaan kinerja diawali dengan menyusun dokumen perencanaan daerah dan rencana strategis perangkat kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun dengan dokumen pendukung meliputi:
 - a. Pohon kinerja (*logical framework*);
 - b. *Cascading* kinerja; dan
 - c. Peta proses bisnis.
- (1) Pedoman penyusunan pohon kinerja (*logical framework*) dan *cascading* kinerja tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan daerah dan rencana strategis perangkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PENGUKURAN KINERJA

Pasal 4

- (1) Pengukuran kinerja dilakukan melalui sistem informasi monitoring dan evaluasi atau dalam bentuk pertemuan rutin untuk mengumpulkan data-data kinerja.
- (2) Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pengukuran kinerja dapat dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja organisasi.
- (4) Pedoman pengukuran kinerja tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V POHON KINERJA, *CASCADING* DAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 5

- (1) Bappeda bertanggung jawab dalam penyusunan pohon kinerja (*logical framework*), *cascading* kinerja dan peta proses bisnis untuk menjabarkan kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK).
- (2) Penyusunan pohon kinerja (*logical framework*), *cascading* kinerja dan peta proses bisnis pada dokumen rencana strategis perangkat kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Bappeda dapat membentuk tim lintas unit kerja dalam penyusunan pohon kinerja (*logical framework*), *cascading* kinerja dan peta proses bisnis yang disesuaikan kebutuhan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal September 2025 M
Rabiul Awal 1447 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal September 2025 M
Rabiul Awal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR.....